# BUPATI HALMAHERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 119. C /KPTS/VI/2015

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER PTT DAERAH YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dokter PTT Daerah yang bertugas di Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan Otonomi Daerah yang berlaku;

b. honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para Dokter PTT Daerah berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Kerja Bagi Dokter PTT Daerah yang Bertugas Di Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Jailolo Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/500/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter PTT Daerah yang Bertugas Di Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, serta mekanisme pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kode Rekening 5.1.1.02.04 DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem.&Adm.Umum | |
| Kadis Kesehatan | |
| Kabag. Hukum & Orgs. | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.